

Analisis Kasus Dispensasi Menikah dan Korelasinya dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia

Muhammad Fuadi*

Universitas Islam Indonesia

*Corresponding Author: muhammadfuadi1508@gmail.com

Article History

Received: June 17th, 2023

Revised: July 12th, 2023

Accepted: August 14th, 2023

Abstract: Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus dispensasi menikah di Indonesia yang banyak dilakukan oleh anak usia sekolah. Penyebab utamanya pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan di luar nikah, dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan di Indonesia, apakah dispensasi menikah termasuk dalam tindak kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya korelasi antara dispensasi menikah dengan kebijakan permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan satuan Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka, yaitu data-data yang diambil dari beberapa sumber yang terdiri dari peraturan permendikbud tentang kekerasan seksual dan peraturan tentang dispensasi menikah. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada korelasi antara keduanya karena dispensasi menikah tidak melanggar permendikbud tentang tindak kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan di Indonesia tidak mencantumkan usia atau batas minimal melakukan pelecehan atau tindak kekerasan lainnya, hanya mencantumkan dalam kondisi paksaan. Tetapi dalam kasus tersebut itu melanggar aturan agama yaitu hamil tanpa adanya ikatan pernikahan.

Keywords: Dispensasi Menikah, Kekerasan Seksual, Permendikbud.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pasangan laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pasangan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada pihak wanita, karena dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019, hal. 1)

Kemudian, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia

untuk melakukan perkawinan, yang awalnya usia menikah bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun, disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019, hal. 2)

Di Indonesia sendiri, usia 19 tahun adalah rata-rata usia lulus Sekolah Menengah Atas atau sejenisnya. Tetapi belakangan viral tentang kasus dispensasi menikah yang melanda sebagian wilayah yang ada di Indonesia, karena yang mengajukan dispensasi tersebut adalah anak dibawah usia menikah yang masih sekolah. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya dispensasi menikah tersebut adalah kehamilan.

Salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian adalah di daerah Ponorogo. Kasus dispensasi menikah yang terjadi di Ponorogo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diberikan Pengadilan Agama (PA) Ponorogo kepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) pada tahun 2019 dari 97 dispensasi nikah PA, 42 disebabkan karena

kehamilan dan 55 karena sebab lain. Selain itu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu sebanyak 241 dispensasi nikah dan yang hanya diterima oleh PA 91 disebabkan karena kehamilan dan 150 karena sebab lain. Selanjutnya pada tahun 2021 dispensasi menikah semakin meningkat yaitu sebanyak 266. Dari jumlah tersebut, 131 diakibatkan hamil dan 135 karena alasan lain. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah perkara dispensasi pernikahan sebanyak 184 perkara. Angka dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo cukup tinggi, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kasus tersebut disebabkan karena kemerosotan moral anak. Karena hampir semua kasusnya disebabkan karena telah hamil duluan. (Ulfah, 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut, padahal dalam rentan usia 19 tahun, siswa dibekali ilmu pengetahuan yang cukup sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Habe & AHIRUDDIN, 2017, hal. 5)

Pemerintah dalam hal ini kementerian sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Didalam undang-undang tersebut pada Pasal 6 ayat H menyebutkan kata “memaksa dengan kekerasan”, artinya jika kedua belah pihak suka sama suka, walaupun belum mencapai usia 19 tahun, tidak terjadi kekerasan seksual dan tidak melanggar peraturan tersebut. Hal ini bertentangan dengan norma agama dan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya jika peraturan itu masih diberlakukan dan tidak segera di revisi, maka banyak anak yang masih bersekolah menginginkan melakukan dispensasi menikah.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai dispensasi menikah dan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang ada di Indonesia. Maka peneliti membuat judul yaitu “Analisis Kasus Dispensasi Menikah dan Korelasinya dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia”. Yang harapannya bisa menjadi bahan evaluasi agar setiap peraturan yang diberlakukan di Indonesia, baik Undang-Undang ataupun peraturan lainnya harus selaras dan mengikuti norma-norma dan tujuan pendidikan Indonesia itu sendiri.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif kajian pustaka. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif. (Wahyudin, 2017, hal. 975) Sedangkan penelitian kualitatif kajian pustaka merupakan kajian dan pengorganisasian terhadap hasil kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. (Rahmadi, 2011). Oleh karena itu, hasil penelitian ini berupa data yang memuat dari berbagai sumber seperti mengkaji buku, jurnal, atau sumber lain terkait perkawinan dan peraturan terkait kekerasan seksual. Dalam hal ini acuan yang menjadi sumber utama adalah peraturan menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia dan beberapa sumber yang berkaitan dengan dispensasi menikah. Untuk sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber *library research* yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan meneliti teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. (Wahyudin, 2017, hal. 974)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas berkaitan dengan Undang-Undang Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang ada di Indonesia, sebelumnya penulis akan memaparkan jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 sebagai berikut: (JDIH Kemenag, 2022).

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pada undang-undang tersebut meliputi beberapa pasal yaitu: (Permendikbud No 82, 2015)

Pasal 1: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan

penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Pasal 6: Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
- j. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Latar belakang munculnya kebijakan

Latar belakang munculnya kebijakan ini adalah dari Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1. Menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan;
2. Melindungi seluruh warga sekolah dari unsur kekerasan atau tindakan kekerasan;
3. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis dan solidaritas antar peserta didik, antar peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.
4. Melindungi anak dari kekerasan yang terjadi selama kegiatan sekolah di dalam atau di luar lingkungan pendidikan;
5. Mencegah anak melakukan tindak kekerasan dalam kegiatan sekolah di dalam atau di luar lingkungan pendidikan;
6. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan dan sanksi terhadap kekerasan yang melibatkan anak (korban dan pelaku) di lingkungan pendidikan.

Esensi kebijakan

Esensi kebijakan dalam Undang-Undang Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Dan juga dalam kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan dan agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan bukan hanya dari pendidik dan peserta didik saja, akan tetapi pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:

1. Menciptakan lingkungan bebas kekerasan di institusi pendidikan;
2. Melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan dan edukatif jauh dari kekerasan;
3. Perlu terjaminnya keamanan dan kenyamanan peserta didik dalam kegiatan/belajar di sekolah dan kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
4. Setiap kecurigaan/kejadian kekerasan yang melibatkan siswa (baik sebagai korban maupun pelaku) harus segera dilaporkan kepada orang tua/wali, termasuk mencari informasi awal;
5. Standar Operasional Prosedur (POS) harus disusun dan dilaksanakan untuk mencegah tindakan kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian; wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
6. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
7. Bekerja sama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam pencegahan; dan
8. Tim Pencegahan Kekerasan harus dibentuk atas kebijaksanaan kepala sekolah, yang terdiri dari: kepala sekolah, wakil guru, wakil siswa, dan wakil orang tua/wali.

Akibat Kebijakan

Akibat dari kebijakan tersebut anak yang masih dibawah usia menikah merasa mempunyai peluang jika melakukannya dengan suka sama suka. Karena dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, kekerasan seksual terjadi ketika dilakukan dengan paksaan, walaupun hal tersebut dilarang oleh agama. Dan akhirnya ketika hal itu terjadi banyak anak yang masih dibawah usia menikah dalam hal ini bersekolah mengalami kasus kehamilan walaupun belum ada ikatan suami istri dan akhirnya mengajukan dispensasi menikah.

Dispensasi Menikah

Sebelum membahas berkaitan dengan dispensasi menikah, pernikahan sendiri merupakan peristiwa penting bagi setiap hidup

manusia dimana pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt. karena dengan pernikahan kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Dan pernikahan diwajibkan bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Islam sendiri tidak menentukan dengan jelas mengenai batas usia dalam menikah. Namun, Islam mengenal istilah baligh (dewasa) (Neneng Resa Rosdiana & Titin Suprihatin, 2022).

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. (Idayanti, 2014, hal. 8–9). Adapun dispensasi menikah memiliki arti keringanan akan suatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun, bahagia, serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Janah & Hidayatulloh, 2020, hal. 44)

Permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh orang tua anak yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Dalam perkembangannya, permohonan dispensasi pernikahan oleh orang tua ke Pengadilan Agama dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah menikah (Salam, 2022). Jadi, dapat disimpulkan bahwa dispensasi menikah merupakan pengecualian atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria atau wanita yang belum mencapai usia 19 tahun.

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Kedewasaan sebagai

parameter cakap menikah tersebut akhirnya memicu silang pendapat yang merujuk pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1)

Beberapa ketentuan di atas adalah isi dari Undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lalu, Undang-undang tersebut mengalami revisi pada tahun 2019, yaitu pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Karena ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada pihak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Akhirnya revisi dilakukan salah satunya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku di masa sekarang yang ada di wilayah Indonesia, disisi lain Undang-undang ini juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi menikah (bagi pemeluk agama Islam) yang dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah di usia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Dalam kasus-kasus demikian, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi menikah karena dianggap bahwa kerugian akibat

penolakan permohonan dispensasi lebih besar daripada kerugian akibat perkawinan di bawah umur itu sendiri. Jika permintaan itu ditolak, kemungkinan akan merusak kehormatan generasi mendatang dan kedua mempelai. Oleh karena itu, hakim dapat merujuk pada keterangan orang tua (pelamar dan calon mertua), kedua calon mempelai, dan para saksi di pengadilan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang ada. Lebih luas lagi, hakim juga harus mempertimbangkan perspektif Islam, yudisial, sosiologis dan kesehatan dalam putusannya..

Jika dikaitkan dengan *maqashidu al syariah* (tujuan hukum Islam), sebagaimana dikemukakan oleh A. Khisni bahwa paling tidak ada tiga hal utama yang harus dipertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi menikah yakni harus mengacu pada: (Tangerang, 2022)

1. Keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhun al nafs*).
2. Kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al aql*); dan
3. Keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al nasl*).

Analisis Kasus Dispensasi Menikah dan Korelasinya dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia

Pernikahan dalam usia sekolah marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, salah satu yang menjadi alasan utamanya adalah kehamilan dan agar menghindari perbuatan zina. Padahal, dalam aspek kesiapan mental anak tersebut belum siap dalam menjalani bahtera rumah tangga, karena pernikahan bukan hanya sekedar hubungan seks belaka, akan tetapi membangun rumah tangga dan membentuk generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.

Ketika pernikahan usia sekolah terjadi, maka kesiapan dalam membangun generasi bangsa pun belum maksimal, dan akhirnya dalam menjalin rumah tangga rawan dalam perceraian dan akhirnya muncul istilah Janda Usia Sekolah (JUS). Janda Usia Sekolah adalah istilah bagi seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya tetapi dalam usia dibawah 19 tahun.

Dimana usia tersebut adalah rata-rata usia sekolah.

Dilansir dari Republika.co.id, Yogyakarta -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa angka perceraian pasangan remaja semakin meningkat. Hal tersebut telah memunculkan fenomena janda usia sekolah (JUS) pada remaja Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BKKBN, pada tahun 2015 angka perceraian di Indonesia ada sebanyak 350 ribu. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 450 ribu pasangan. Hanya saja, dari dua juta lebih pasangan yang menikah dan tercatat secara resmi di pemerintah, angka perceraian di tahun 2021 melonjak menjadi 580 ribu pasangan. Hasto menjelaskan perceraian remaja disebabkan oleh adanya sebuah hubungan toksik di dalam keluarga, di mana pasangan muda tidak dapat mencapai suatu kesepakatan bersama yang berujung pada pertengkaran. Pertengkaran itu sendiri merupakan dampak dari tidak siapnya sebuah pasangan dalam membangun sebuah keluarga. Menurut Hasto, ketidaksiapan itu terjadi karena adanya perkawinan dini dan gangguan mental emosional (*emotional mental disorder*) yang diderita pada masa remaja. Akibatnya, banyak perempuan yang telanjur memiliki anak dan menjadi janda pada usia mudanya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, yakni berada di batas ekonomi miskin dan pendidikannya yang rendah. Hasto juga menyayangkan bahwa fenomena JUS muncul karena rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi di dalam penduduk Indonesia. Padahal, usia seorang anak mengakui sudah melakukan seks kini semakin maju yaitu usia 14-15 tahun. (Dwinanda, 2022)

Dilansir dari CNN Indonesia -- dikatakan bahwa JUS terjadi karena ekonomi dan kurang matangnya kesiapan mental. Jadi menikah bukan merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Di dalam berita tersebut juga memuat Infografis: Bahaya Menikah di Bawah Usia 19 Tahun: (Indonesia, 2021)

- Psikologis:
 1. Putus sekolah
 2. Perempuan rentan depresi
 3. Pasangan belum matang secara psikologis
 4. Putus sekolah perburuk kemiskinan lintas generasi

5. Remaja masih punya kondisi sosio-emosional, kepribadian, dan kognitif mereka masih seperti masa anak
 6. Remaja adalah masa pencarian jati diri
 7. Rentan konflik rumah tangga
 8. Rentan perceraian
- Faktor Biologis: Kesiapan fisik untuk membina rumah tangga yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran
1. Perempuan siap untuk menikah di usia 21 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun
 2. Rahim perempuan baru akan 'matang' di usia 20-an
 3. Bayi yang dilahirkan ibu di bawah usia 20 tahun beresiko kurang gizi dan stunting
 4. Risiko meninggal saat melahirkan lebih tinggi

Pernikahan sebaiknya dilakukan saat pasangan sudah menginjak usia 20-an. Jika calon pengantin berusia kurang dari itu ada banyak bahaya yang mengintai. Dari 2 sumber berita di atas, seharusnya pemerintah memperketat dispensasi menikah agar tidak terjadi janda usia sekolah bagi warga negara Indonesia yang akan datang. Dan seharusnya pendidikan ikut andil dalam mencegah hal tersebut, bukan hanya menggencarkan terkait pelecehan seksualnya saja, akan tetapi harus memikirkan kesiapan dalam membangun rumah tangga yaitu dengan cara bagaimana cara mengurus anak yang baik, membangun rumah tangga yang harmonis, dan berkaitan dengan membangun generasi Indonesia yang bermartabat. Karena ibadah menikah adalah ibadah terlama dalam hidup seseorang.

Beberapa tahun silam KOMNAS HAM sangat memperdulikan kasus Syekh Puji, dimana beliau isunya menikahi seorang anak yang masih berusia 7 tahun, sampai kasusnya di tunda dan dibuka kembali pada tahun 2023 ini. Dalam kasus tersebut adalah memang terkait pernikahan pada usia anak, KOMNAS HAM sangat memperdulikan hal tersebut. Akan tetapi sekarang KOMNAS HAM tidak memperdulikan kasus yang belakangan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yaitu hamil di luar nikah. Karena dikatakan tidak melanggar aturan hukum, dan sulit untuk diproses. Mengapa demikian? karena kebanyakan kasus yang ada, dalam hal ini hamil diluar nikah adalah dilakukan suka sama suka, akhirnya bisa dilakukan dengan dispensasi menikah. Dan berkaitan dengan kasus Syekh Puji diatas memberikan kesan bahwa agama terlalu dijerumuskan, seakan-akan menikah agama

adalah sesuatu yang tabu. Sedangkan hamil diluar nikah lalu menikah secara hukum, adalah lebih baik.

Berkaitan dengan kekerasan seksual, kekerasan seksual terjadi karena adanya power atau kekuasaan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang. Karena jika kekuasaan itu tidak ada, maka tidak akan terjadi terkait kekerasan seksual. Dalam kasus ini, dispensasi menikah tidak melanggar undang-undang, karena di dalam kebijakan tersebut tidak mencantumkan usia, hanya mencantumkan dalam kondisi paksaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika yang melakukan tersebut dalam masa sekolah atau dalam hal ini dibawah usia 19 tahun. Artinya antara peraturan pemerintah yang kemudian di kerucutkan dalam permendikbudiristek tidak ada korelasi dengan aturan agama.

Jadi, seharusnya di koreksi dan di revisi kembali aturan undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Agar bisa saling keterkaitan antara hukum agama dengan hukum konvensional dalam hal ini hukum yang berlaku di Indonesia, supaya dalam kehidupan bernegara bisa sesuai juga dengan aturan agama yang berlaku dan akhirnya bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dispensasi menikah tidak melanggar kebijakan Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia, karena di dalam kebijakan tersebut tidak mencantumkan batasan usia, hanya mencantumkan dalam kondisi paksaan seperti hamil diluar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Dari kedua undang-undang tersebut, belum mengintegrasikan dengan hukum agama yang berlaku, terutama agama Islam. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai batas usia minimal. Padahal mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Maka dari itu harus ada tinjauan lebih lanjut agar hukum agama dengan hukum konvensional dalam hal ini hukum yang berlaku di Indonesia, bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan orang-orang yang membantu dalam penyusunan tulisan ini atas do'a dan dukungannya. Harapannya semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Amiin.

REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016). *dispensasi*. kbbi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>
- Dwinanda, R. (2022). *BKKBN: Fenomena Janda Usia Sekolah Muncul Akibat Naiknya Angka Perceraian Remaja*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rh0r05414/bkkbn-fenomena-janda-usia-sekolah-muncul-akibat-naiknya-angka-perceraian-remaja-part1>
- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Idayanti, D. (2014). Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama. *Lex Privatum*, II(2), 5–15.
- Indonesia, T. C. (2021). *INFOGRAFIS: Bahaya Menikah di Bawah Usia 19 Tahun*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210604130125-280-650345/infografis-bahaya-menikah-di-bawah-usia-19-tahun?>
- Janah, M., & Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>
- JDIH Kemenag. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5–24. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Uu N0.16/2019. *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 16, 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>
- Permendikbud No 82. (2015). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 53(9), 16. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf
- Rahmadi (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Salam, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama. *Pagaruyuang*, 1(1), 110–124. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>
- Tangerang, K. K. A. K. (2022). *Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>
- Ulfah, I. (2023). *Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>
- Wahyudin (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1), 1–6.